

**KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN
(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)**

TESIS

OLEH

ALIF CHANDRA KURNIAWAN

NIM. 13780004




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN
(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

**OLEH
ALIF CHANDRA KURNIAWAN
NIM. 13780004**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESTS

Tesis dengan judul **Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Batu,

Pembimbing I

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 19500324 1983031 002

Batu,

Pembimbing II

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 19670218 1997031001

Batu,.....

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 19651231 1992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji tanggal 15 Juni 2016.

Dewan Penguji,

Dr. Zainul Mahmudi, MA. Ketua
197306031999031001

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. Penguji Utama
NIP. 19651231 1992031046

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag. Anggota
NIP. 19500324 1983031 002

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. Anggota
NIP. 19670218 1997031001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Chandra Kurniawan
NIM : 13780004
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Alamat : Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
Judul Penelitian : **Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 Juni 2016

Hormat Saya,

Alif Chandra Kurniawan

13780004

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan nikmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupeten Malang)” dapat terselesaikan dengan baik, semoga akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesisi ini. untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, para pembantu Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., atas bimbingan yang sangat detail, saran, dan koreksi yang sudah diberikan dalam proses penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., atas bimbingan dan koreksi yang rinci yang sudah diberikan selama penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff sekolah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu

persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.

6. Kedua orang tua, dukungan dan do'a keduanya adalah yang terbaik dan yang tak tergantikan sehingga menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan studi, semoga semua yang telah beliau berdua berikan dicatat Allah sebagai amal sholeh.
7. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi program studi magister al-ahwal asy-syakhshiyah yang selama ini menjadi teman terbaik untuk berbagi wawasan, semoga kita semua diberikan keberkahan ilmu dan kesuksesan meraih ridhaNya.

Batu, 1 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Kursus Calon Pengantin.....	22
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin.....	22

2. Dasar Hukum	23
3. Tujuan	24
4. Materi dan Narasumber.....	24
B. Tinjauan Umum tentang BP4.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Visi dan Misi BP4	29
3. Tugas Pokok dan Fungsi BP4.....	30
C. Konsep Perkawinan Islam.....	32
1. Konsep Perkawinan.....	32
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	38
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	40
5. Hukum Perkawinan.....	46
6. Persiapan Perkawinan	50
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri	54
D. Teori Kepatuhan Hukum.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Sumber Data Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70

A. Kondisi Objek Penelitian	70
1. Kondisi Geografis	70
2. Kondisi Demografi.....	76
3. Pendidikan.....	79
B. Pelaksanaan Suscatin di Kabupaten Malang.....	80
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang Tentang Kursus Calon Pengantin.....	83
D. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian.....	84
E. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian.....	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	111

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
 (QS. An Nisaa': 1)*

ABSTRAK

Kurniawan, Alif Chandra. 2016. *Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)*. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., Pembimbing (II) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Angka perceraian, Tokoh Masyarakat.

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentu sangat tergantung pada upaya memaksimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Oleh karena itu, perlu persiapan sejak dini dalam memberikan pengetahuan tentang pengertian perkawinan dan tujuannya yang sangat dibutuhkan pasangan yang akan melakukan perkawinan agar tidak mudah mengakhiri perkawinan dengan perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang bertujuan untuk, pertama, mengetahui pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin. Kedua, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Semuanya dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang terhadap suscatin sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang yang menjadi informan tidak seluruhnya mengetahui tentang suscatin, kecuali tokoh-tokoh yang langsung berhubungan dengan suscatin, seperti Ketua KUA atau praktisi bimbingan untuk catin. Sebagian lain hanya pernah mendengar istilah suscatin tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dengan suscatin. Sebagian lainnya memahami maksud dari suscatin, yaitu bimbingan untuk catin yang dilakukan oleh KUA, mereka mengenalnya dengan istilah '*rapak*' atau '*contoan*', bukan suscatin, sehingga mereka juga kurang familiar dengan istilah suscatin (2) Hampir sebagian besar informan menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari suscatin sebagai upaya untuk mengurangi perceraian bila dilaksanakan sebagaimana amanat Dirjen Bimas. Hal ini dikarenakan suscatin merupakan upaya untuk membentuk kepatuhan hukum masyarakat terhadap institusi perkawinan, suscatin akan memberikan berbagai pemahaman yang dibutuhkan oleh catin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebagian besar tokoh masyarakat di Kabupaten Malang juga menanggapi secara positif terhadap suscatin dan kebutuhan untuk mewajibkannya bagi para catin, sebagai bentuk respon dan salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian yang relatif meningkat di wilayah Kabupaten Malang.

مستخلص البحث

كرنياوان، أليف جندرا. 2016. دورة الإستعداد لمرشح العروس كمحاولة نقصان عدد الطلاق (دراسة رؤية رؤساء المجتمع في منطقة مالانج)، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت إشراف (١) الدكتور الحاج دحلان تمرين الماجستير، (٢) الدكتور الحاج إشراق النجاح الماجستير.

الكلمات المفتاحية: دورة مرشح العروس، عدد الطلاق، رؤساء المجتمع.

تحقيق هدف الزواج يعتمد على محاولة الدور والمسؤول بين الزوجين. الزواج ليس الوسيلة لتحقيق شريعة الله لنيل المصلحة في الدنيا والآخرة فقط، بل عقد مدني يؤدي إلى الحقوق والوجوب بينهما. لذلك، لزوم الاستعداد المبكر لإعطاء المعلومات عن الزواج وهدفه لمرشح العروس لكي لا ينهي الزواج بالطلاق.

يُفعل هذا البحث في منطقة مالانج. وأهدافها (1) معرفة رؤية رؤساء المجتمع في منطقة مالانج عن دورة مرشح العروس، (2) معرفة رؤية رؤساء المجتمع في منطقة مالانج عن دورة مرشح العروس كمحاولة نقصان عدد الطلاق.

للحصول على تلك الأهداف، يستخدم الباحث المنهج الوصفي الكيفي. وطريقة جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة لإجابة مشكلة البحث عن رؤية رؤساء المجتمع في منطقة مالانج عن دورة مرشح العروس كمحاولة نقصان عدد الطلاق.

ونتائج البحث هي (1) ليس لرؤساء المجتمع في منطقة مالانج يعرفون عن دورة مرشح العروس إلا الرؤساء الذين يتعلقون بهذه الدورة مباشرة، كرئيس إدارة الشؤون الدينية أو المشرف لمرشح العروس. بعض منهم يسمعون عن دورة مرشح العروس ولكنهم لا يفهمون معناها. وبعض منهم يفهمون معنى دورة الإستعداد لمرشح العروس (suscatin) بالمصطلحات الأخرى، مثل "rapak" أو "contoan". (2) يقول كثير من المخبرين أن هناك أثرا كبيرا من دورة مرشح العروس كمحاولة نقصان عدد الطلاق إذا نُفذ حسب نظام الإدارة العامة لتوجيه المجتمع، لأن هذه الدورة هي المحاولة لمحافظة على طاعة قانون المجتمع على مؤسسة الزواج، تعطي هذه الدورة المعلومات المهمة للحياة الزوجية. يتفق كثير من رؤساء المجتمع في منطقة مالانج على هذه الدورة ويفرضون على مرشح العروس كالأستجابة وإحدى المحاولات لنقصان عدد الطلاق المرتفع في منطقة مالانج.

ABSTRACT

Kurniawan, Alif Chandra. 2016. Bridal Candidate Course as an Effort to Reduce Divorce Rates (Study of Malang Regency Public Figure). Thesis. Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Masters Program UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (I) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., Advisor (II) Dr. H. Israqunnajah, M.Ag.

Keywords: Bride and Grooms Course, Divorce Number, Public Figure.

The realization of the purpose of marriage is of course very dependent on efforts to maximize the roles and responsibilities of each party. Therefore, marriage is not only seen as a medium to realize the Shari'ah of God in order to obtain good in the world and the hereafter, but also a civil contract that will give rise to rights and obligations between the two. Therefore, it is necessary to prepare early in providing knowledge about the meaning of marriage and the goals that are needed by the couple who will do the marriage so that it is not easy to end the marriage by divorce.

This research was conducted in Malang Regency aimed at, first, knowing the views of Malang Regency community leaders about the prospective bride course. Second, to find out the views of Malang Regency community leaders about the bride and groom course as an effort to reduce the divorce rate.

This research is a qualitative descriptive study. Data collection uses observation and interview methods. Everything was done to answer the research problem about the views of Malang Regency community leaders on suscatin as an effort to reduce divorce rates.

The results of this research are (1) Malang Regency Community Leaders who become informants do not all know about Suscatin, except figures who are directly related to Suscatin, such as KUA Chairperson or practitioner guidance for catin. Others have only heard of the term suscatin but do not understand what is meant by suscatin. Others understand the meaning of suscatin, namely guidance for catin carried out by KUA, they know it by the term 'rapak' or 'contoan', not suscatin, so they are also not familiar with the term suscatin (2) Most of the informants stated that there was an influence significant effect of suscatin as an effort to reduce divorce if carried out as mandated by the Director General of National Guidance. This is because suscatin is an effort to establish community legal compliance with marital institutions, suscatin will provide various insights needed by catin to navigate domestic life. Most community leaders in Malang Regency also responded positively to Suscatin and the need to oblige it for the catin, as a form of response and one of the efforts to reduce the relatively increased divorce rate in the Malang Regency area.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan keutamaan akal yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain. Allah juga telah memberikan potensi kehidupan secara lengkap kepada manusia berupa akal, naluri dan kebutuhan jasmani. Manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan sesamanya sejak dilahirkan di dunia. Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan, sehingga dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lain, seperti kebutuhan untuk mendapatkan makanan, keamanan, kebutuhan mempertahankan keturunan dalam sebuah ikatan perkawinan, dan seterusnya.

Perkawinan bagi manusia bermanfaat untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan kehidupan. Generasi manusia selanjutnya akan punah jika tidak ada penerus yang menjalankan roda kehidupan. Maka, sudah seharusnya perkawinan itu dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar manusia bisa hidup dengan baik dan membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya.

Perkawinan bagi umat Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan perintah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'an

banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perkawinan. Begitu pula di dalam hadis, tidak sedikit sabda Nabi SAW yang menjelaskan masalah perkawinan dan menganjurkan untuk menyegerakannya. Hal itu dikarenakan perkawinan merupakan suatu bentuk peresmian hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Dan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus melalui tahapan-tahapan agar hubungan itu menjadi resmi dan sah. Sehingga hubungan terlarang antar sesama manusia bisa terhindarkan.

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan laki-laki dan perempuan, yaitu suatu ikatan yang sangat kuat atau *mithaqon gholidhan*.¹ Tujuan terpenting dalam perkawinan adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 16.

² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.³

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentu sangat tergantung pada upaya memaksimalkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁴ Tujuan yang mulia sebagaimana tersebut di atas dapat terwujud bilamana suami-istri dapat melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak masing-masing.

Tujuan tersebut mustahil dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang atau bahkan tidak memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, perlu persiapan sejak dini dalam memberikan pengetahuan tentang pengertian perkawinan dan tujuannya yang sangat dibutuhkan pasangan yang akan melakukan perkawinan karena mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 180.

Perjanjian perkawinan (*al-mithaq az-zaujiyyah*) yang diambil oleh suami-istri tersebut adalah janji kepada Allah, dan ia telah membingkai kehidupan bersama dan mengandung aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan selama menempuh kehidupan bersama, kealpaan salah satu pihak untuk melaksanakannya baik seluruh atau sebagian, dapat mengakibatkan tuntutan perceraian.

Di satu sisi, perceraian merupakan solusi yang Islam berikan untuk mengakhiri sebuah ikatan perkawinan bila tidak lagi dapat diupayakan perbaikan (*islah*) demi terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Namun di sisi lain, perceraian yang diperbolehkan itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena itu Pemerintah Indonesia merumuskan peraturan perundangan yang cukup ketat dalam rangka mempersulit terjadinya perceraian.

Upaya pemerintah ternyata belum cukup dalam menekan angka perceraian di tengah masyarakat. Di Indonesia, angka perceraian semakin mencemaskan dari waktu ke waktu. Jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, ternyata di tahun-tahun berikutnya jumlah perceraian tetap meningkat. Melihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta

duaratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tigaratus ribu kejadian setiap tahunnya.⁵

Pada 2011, terjadi peristiwa nikah sebanyak 2.319.821 sementara peristiwa cerai tercatat sebanyak 158.119 peristiwa. Pada 2012, peristiwa nikah yang terjadi yakni sebanyak 2.291.265 peristiwa sementara yang bercerai berjumlah 372.577 peristiwa. Pada pendataan terakhir yakni 2013, jumlah peristiwa nikah menurun dari tahun lalu menjadi sebanyak 2.218.130 peristiwa. Dan tingkat perceraianya ada di angka 14,6 persen atau sebanyak 324.527 peristiwa.⁶

Adapun tingkat perceraian yang terjadi di Malang Raya sendiri tergolong sangat tinggi. Dari data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, pada tahun 2013, terjadi 7003 kasus perceraian dengan rincian, 2354 kasus cerai talak, dan 4649 kasus cerai gugat. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 7136 kasus perceraian dengan 2460 kasus diantaranya adalah cerai talak dan 4676 kasus sisanya adalah cerai gugat.⁷

Selanjutnya, pada tahun 2015, Dari data Pengadilan Agama (PA) Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tercatat total ada 9.391 pasangan suami-istri yang bercerai. Data ini terhitung sejak Januari hingga November 2015. Rinciannya, ada 2.758 kasus perceraian di PA Kota Malang dan ada 6.633 kasus di PA Kabupaten Malang. Sehingga rata-rata per hari, ada

⁵ Cahyadi Takariawan, "Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam", http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115, diakses tanggal 24 Agustus 2015.

⁶ Republika Online, "Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, Ini Datanya", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya>, diakses tanggal 24 Agustus 2015.

⁷ Laporan perkara yang diputus pada tahun 2013 dan 2014, www.pa-kab.malang.go.id

29 janda baru yang ada di Malang Raya. Jumlah ini meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun 2014 lalu. Jumlah kasus perceraian ini tergolong tertinggi di Indonesia.⁸

Penyebab gugatan maupun talak cerai tersebut cukup beragam. Namun, yang paling dominan disebabkan tidak harmonis.⁹

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, suami terjerat kasus hukum, dan karena nikah paksa, menyebabkan ribuan perempuan di Kabupaten Malang melayangkan gugatan cerai. Perceraian di Kabupaten Malang tergolong tinggi di antara kota/kabupaten di Jawa Timur, bahkan perkaranya selalu berkejaran dengan tiga daerah lain, yakni Surabaya, Banyuwangi, dan Jember.

Banyak alasan yang menjadi faktor terjadinya perceraian, selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, perceraian juga terjadi akibat kurangnya pengetahuan agama dan rumah tangga.¹⁰

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melangkah ke jenjang perkawinan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan adanya program ini, diharapkan bahwa

⁸ <http://radarmalang.co.id/setiap-hari-ada-29-janda-baru-di-malang-raya-27797.htm>, diakses pada 25 Februari 2016.

⁹ Endang Sukarelawati, "2.677 Perempuan Kabupaten Malang Gugat Cerai", <http://www.antaranews.com/berita/450636/2677-perempuan-kabupaten-malang-gugat-cerai>, diakses tanggal 22 April 2015.

¹⁰ <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/penyebab-perceraian>, diakses tanggal 28 Agustus 2015.

perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dicegah oleh para suami-istri yang telah dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjalankan roda rumah tangga.

Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin (suscatin) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan kepada calon pasangan suami istri.

Program ini dimasukkan ke dalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah. Materi yang diberikan meliputi 7 aspek, yaitu: tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin adalah

untuk mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga, namun dengan melihat fenomena meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Malang, sementara di Kabupaten Malang sendiri susatin belum menjadi suatu program yang diwajibkan bagi calon pasangan pengantin, maka inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian di atas, dapat dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin.
2. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan kursus calon pengantin.
- b. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai pemahaman tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

2. Manfaat Praktis:

- a. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.
- b. Menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang kursus calon pengantin, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu.

Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khusnul Yakin.	<i>Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang).</i> 2007.	1) Pandangan tokoh masyarakat tentang suscatin. 2) Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	1) Suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah, sedangkan peneliti tentang suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian. 2) Lokasi Penelitian. 3) Rumusan Masalah: Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga? 4) Hasil Penelitian Menurut pandangan tokoh masyarakat dengan adanya suscatin untuk setiap pasangan catin yang hendak melangsungkan akad nikah adalah sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal menuju mahligai rumah tangga dan untuk menetapkan lembaga rumah tangaa yang kokoh dan lestari

				menuju terwujudnya keluarga sakinah
2.	Kotimah.	<i>Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 2007.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian tentang suscatin. 2) Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persepsi peserta suscatin, sedangkan peneliti tentang pandangan tokoh masyarakat. 2) Lokasi penelitian. 3) Rumusan Masalah: Bagaimana Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta? 4) Hasil Penelitian: Tanggapan peserta suscatin mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan meliputi materi, metode, serta pembimbingnya hampir dari seluruh peserta memberi tanggapan baik dan menerima adanya kegiatan suscatin
3.	Diah Maziatu	<i>Penyelenggaraan Kursus Calon</i>	1) Meneliti tentang	1) Tentang pelaksanaan suscatin

	Chalida.	<p><i>Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara). 2010.</i></p>	<p>suscatin.</p> <p>2) Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>oleh KUA, sedangkan peneliti tentang suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.</p> <p>2) Lokasi penelitian.</p> <p>3) Rumusan Masalah:</p> <p>a) Bagaimana pelaksanaan suscatin oleh KUA di kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara</p> <p>b) Mengapa KUA mewajibkan suscatin bagi calon pasangan suami istri</p> <p>4) Hasil Penelitian:</p> <p>Pelaksanaan suscatin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya catin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kekurangpahamannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT dan telah sesuai dengan payung hukum yang ada.</p>
--	----------	--	---	--


4.	Agoes Bayhaqi	<i>Analisa Masalah Terhadap Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kabupaten Ponorogo. 2011.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meneliti tentang suscatin. 2) Penelitian lapangan dan kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis masalah tentang suscatin, sedangkan peneliti tentang suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian. 2) Lokasi penelitian. 3) Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Bagaimana analisa masalah terhadap materi suscatin di Kabupaten Ponorogo? b) Bagaimana analisa masalah terhadap tujuan suscatin di Kabupaten Ponorogo? c) Bagaimana hukum mengikuti suscatin bagi remaja usia nikan/calon pengantin di Kabupaten Ponorogo? 4) Hasil penelitian: Materi suscatin di Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tujuan
----	---------------	--	---	--

				<p>suscatin di Kabupaten Ponorogo juga sesuai dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sedangkan hukum mengikuti suscatin bagi remaja usia nikah/calon pengantin di Kabupaten Ponorogo adalah wajib.</p>
5.	Siti Maisyaroh.	Dewi	<p><i>Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo).</i> 2011.</p>	<p>1) Penelitian tentang suscatin. 2) Penelitian lapangan dan kualitatif.</p> <p>1) Pandangan pasangan suami-istri, sedangkan peneliti pandangan tokoh masyarakat. 2) Lokasi penelitian. 3) Rumusan Masalah: a) Bagaimana problem rumah tangga yang muncul pada masyarakat yang telah mengikuti suscatin di desa Mindugading kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo? b) Apa makna suscatin bagi pasangan suami istri dalam upaya menangani problem</p>

				rumah tangga? 4) Hasil Penelitian a) Problem rumah tangga yang muncul di kalangan masyarakat desa Mindugading cukup beragam; sifat egois, keras kepala, tidak bisa memahami sifat pasangan, ketidakpuasan berhubungan intim antara suami istri, belum memiliki keturunan, kurangnya keterbukaan, dan masalah ekonomi. b) Makna suscatin bagi catin yang mengikutinya, sebagian mengatakan penting dan sebagian yang lain mengatakan tidak penting.
6.	Janeko	<i>Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang).</i>	1) Meneliti tentang suscatin. 2) Penelitian lapangan dan kualitatif	1) Suscatin sebagai syarat perkawinan, sedangkan peneliti suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

		2013.	<p>2) Pandangan Ketua KUA dan Ulama sedangkan peneliti pandangan tokoh masyarakat.</p> <p>3) Lokasi penelitian.</p> <p>4) Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Bagaimana pandangan ketua KUA dan Ulama kota Malang tentang suscatin sebagai syarat perkawinan? b) Dan bagaimana pandangan ketua KUA dan Ulama kota Malang tentang strategi dalam pelaksanaan suscatin? <p>5) Hasil penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terdapat tiga pandangan ketua KUA dan Ulama kota Malang; pertama, sangat setuju menjadikan suscatin sebagai syarat, kedua, setuju dengan adanya suscatin sebagai syarat akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan, ketiga, tidak sepakat karena
--	--	-------	---

			<p>tidak adanya ulama madzhab yang mengharuskannya.</p> <p>b) Strategi pelaksanaan suscatin dapat dilaksanakan secara personal maupun kelompok dan dapat berkerjasama dengan lembaga pendidikan baik kampus atau sekolah dan ormas Isam dengan metode ceramah, diskusi atau tanya jawab dan demonstrasi.</p>
--	--	--	--



Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin, sedangkan perbedaannya adalah penulis akan fokus pada kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian menurut pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang.

F. Definisi Istilah

Untuk lebih memperjelas bahasan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa definisi istilah yang akan digunakan dalam penelitian.

Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Kursus Calon Pengantin: adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga.¹¹
2. Tokoh Masyarakat: ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya maka peneliti dapat menggambarkan

¹¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972).

susunannya dalam sistematika penulisan. Tesis ini akan disusun dalam lima bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan. Bab ini memaparkan permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Pembatasan masalah ditetapkan agar pembahasan tidak melebar. Disamping itu, bab ini juga memuat rumusan masalah atau fokus penelitian dalam dua pertanyaan yang kemudian dirumuskan ke dalam tujuan. Manfaat penelitian juga dicantumkan dalam bab ini. Selain itu, untuk mengurangi ambiguitas, peneliti mencantumkan definisi operasional terhadap variabel penelitian. Peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu yang sejalan atau setema dengan penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan untuk menggambarkan isi keseluruhan dari penelitian ini.

Bab kedua kajian pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantar peneliti untuk menganalisis. Bab ini menerangkan kerangka teori yang membahas tentang suscatin dan teori kepatuhan hukum. Dalam pembahasan suscatin juga dilengkapi dengan pembahasan seputar perkawinan, persiapan perkawinan, hak dan kewajiban istri yang merupakan diantara pembahasan penting yang harus diketahui oleh catin. Selain itu, peneliti juga mengupas seputar tugas pokok dan fungsi dari BP4 sebagai bagian dari KUA yang bertugas terhadap pelaksanaan suscatin. Teori kepatuhan hukum dicantumkan untuk menganalisis fokus penelitian.

Bab tiga merupakan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang baik, peneliti menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data, dan analisis data yang merupakan beberapa rangkaian dalam proses penelitian.

Bab empat terdiri dari paparan dan analisis data yang berisi penjabaran serta pembahasan terhadap penemuan-penemuan. Pertama-tama, pada bab ini dipaparkan data yaitu profil kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti memaparkan data emik dari wawancara dengan para informan. Dalam bab ini juga peneliti memaparkan analisis data dari informan untuk di kaitkan dengan teori kepatuhan hukum. Analisis pada bab ini yaitu tentang bagaimana pendapat para tokoh masyarakat tentang pelaksanaan suscatin di Kabupaten Malang dan bagaimana tanggapan mereka terhadap suscatin sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian di wilayah Kabupaten Malang.

Bab lima adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, serta harapan peneliti

terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Materi kursus catin meliputi: tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.¹³

Dalam rangka mengurangi tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, Departemen

¹³ Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag Nomor DJ. II/491 Tahun 2009.

Agama dalam hal ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan Peraturan Dirjen tentang Kursus Calon Pengantin nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Pengertian Kursus Calon Pengantin dapat dilihat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga”.¹⁴ Jadi, pada dasarnya Kursus Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2.

- b. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.¹⁵
- d. Keputusan menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.¹⁶

3. Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.¹⁷

4. Materi dan Narasumber

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin diselenggarakan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang meliputi:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam

¹⁵ Kanwil depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang: 2000, hlm. 2.

¹⁶ BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta: 2010, hlm. 4.

¹⁷ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab II pasal 2.

- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.¹⁸

Adapun narasumbernya terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki, mereka antara lain; KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Puskesmas, BP4, PKK dan kadang dihadirkan pula dari para praktisi lainnya.

Sementara itu penyelenggara Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Agama.

B. Tinjauan Umum tentang Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan. Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kemenag (Kementerian Agama) dalam

¹⁸ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab III pasal 3.

mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri sejahtera materil dan spirituil.¹⁹

Menurut konsideren keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang membantu Kemenag dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatn mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.²⁰

Kedudukan BP4 saat ini terpisah dari Pengadilan Agama. Namun, sebelum tahun 1955 antara BP4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan Akta Cerai ada di BP4, sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP4 tersebut.

Saat ini antara BP4 dengan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan koordinasi. Penerbitan Akta Cerai merupakan wewenang Pengadilan Agama.

BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan agama dan Pembinaan Syari'ah. Pada kementerian Agama, terdapat BP4 Pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4

¹⁹ Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Depag Jabar, 2007).

²⁰ Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hlm. 46.

tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama.


Secara teoritik BP4 menitikberatkan perannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Secara praktis memberikan pelayanan penasehatan perkawinan, pelestarian dan pembinaan perkawinan. BP4 memegang peranan sangat asasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat dan Negara. Dengan demikian, maka BP4 adalah sebuah lembaga yang bersifat profesi, yang antara lain berupaya membina keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam melalui bimbingan pernikahan.

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.²¹

BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;

²¹ Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009.

- 
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
 - c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
 - d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
 - e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
 - f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
 - h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
 - i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²²

2. Visi dan Misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Adapun visi dan misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan perannya seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya di bidang Pembinaan Rumah Tangga dan Penasihatannya perkawinan menuju terwujudnya keluarga sakinah, sebagai berikut:

- a. Visi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), adalah:

Mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sakinah memiliki landasan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.

- b. Misi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), adalah:

- 1) Meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga.

²² Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009.

- 2) Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga.
- 3) Memberikan pelayanan keluarga yang sedang bermasalah dengan kegiatan konseling.
- 4) Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.
- 5) Memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961 Jo. Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tugas Pokok Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembinaan, penasihatian, pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengurangi terjadinya sewenang-

wenang dalam rumah tangga dan poligami yang tidak bertanggung jawab.

- 2) Memberikan bantuan dalam masalah perkawinan dan perselisihan keluarga.
- 3) Mengadakan penyuluhan keagamaan melalui majalah dan media massa lainnya.
- 4) Memberikan penyuluhan bimbingan dalam memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan dan bekerja sama dengan instansi serta lembaga terkait yang ada hubungannya dengan program Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
- 6) Meningkatkan pelayanan dan pengalaman ajaran Islam dalam rangka membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.

b. Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pengabdianya, sebagai berikut:

- 1) Mendamaikan perselisihan antar suami istri dengan memintakan nasihat kepada orang tua dahulu.
- 2) Membantu memecahkan masalah dalam rumah tangga.

- 3) Korp penasihat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu siap memberikan bimbingan, nasihat, dan konsultasi tentang perkawinan.
- 4) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang merupakan tugas utamanya sehingga terciptanya situasi yang tenteram dan damai dalam rumah tangga bermasyarakat.
- 5) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berharap dijadikan partner dan sahabat oleh setiap orang yang berselisih dalam keluarga sehingga masyarakat tidak segan-segan meminta nasihat atau konsultasi dari korp Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dalam penelitian ini, BP4 berfungsi sebagai penyelenggara suscatin sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Direktur Jenderal BIMAS Departemen Agama Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Agama.

C. Konsep Perkawinan Islam

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*²³. Terkadang disebut

²³Sulaiman Al Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Pres, 2003), 5-6.

juga dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau *ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.²⁴

Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwiij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wathu' al- zawjah* bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fiqih. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sendiri juga sering digunakan karena telah diadopsi bahasa Indonesia.²⁵

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau

²⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

²⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).²⁶

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam fiqh munakahat, perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.²⁸ Allah berfirman:

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 7.

²⁷ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press. 2009). 62.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء/1}

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*²⁹

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.³⁰

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan syari'at, Islam mengarisikan beberapa prinsip perkawinan sebagai berikut:

a) Prinsip kebebasan memilih jodoh

²⁹ QS. an-Nisaa' (4): 1.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 10.

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah. Sebelum Islam datang, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayahnya atau wali. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi jodohnya.³¹

b) Prinsip *mawaddah wa rohmah*

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan *rahmah* bermakna kasih sayang. *Mawaddah Warohmah* terbentuk dari susunan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan *mawaddah* dan *rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudera perkawinan.

c) Prinsip saling melengkapi

Prinsip ini ditentukan, antara lain pada ayat 187 surat Al Baqorah yang mengisyaratkan bahwa sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan, masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya ibarat pakaian menutupi tubuh.

d) Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*

³¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 11.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.³²

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 juga telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan. Terdapat enam asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan antara lain:

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- b) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 53.

dari yang bersangkutan mengizinkan seseorang suami dapat beristri lebih dari satu.

- d) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ulama fikih mengatakan bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 54.

pernyataan pertama dari satu pihak, dan qabul merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. Oleh karena itu fukaha mengatakan bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul (sebagai intinya).³⁴

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman*. 55.

- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Mejlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁵

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). 63.

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan:

a. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم/21}

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³⁶

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka

³⁶ QS. ar- Ruum (30): 21.

dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Pasangan suami-istri pada umumnya tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan atau meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umunya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun

berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء/1}

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*³⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah bertakwa kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak

³⁷ QS. an-Nisaa’ (4): 1.

terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga menjadi anak turunan yang baik.

d. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Keempat faktor yang terpenting, (menenteramkan jiwa, melestarikan turuan, memenuhi kebutuhan biologis dan Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab), dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.³⁸ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

a. Menyambung Silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan Siti hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta.

b. Memalingkan Pandangan yang Liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalirkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya.

c. Menghindarkan Diri dari Perzinaan

³⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja. 2006). 21.

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keingintahuan untuk berbuat zina. Godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab.

d. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

e. Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Salah satu misi eksistensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak dan bernilai. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Dengan bekal yang dikaruniakan Tuhan tersebut, manusia dapat menaklukkan alam ini dan mengambil manfaatnya.

f. Estafet Amal Manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu. Ironisnya, kemauan manusia seringkali melampaui batas umurnya dan batas kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh orang makin

melemah. Akibatnya aktivitas dan produktivitas menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga suatu saat ajal datang menjemput.

g. Estetika Kehidupan

Pada umumnya manusia memiliki sifat materialistis. Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu perhiasan materiil, seperti emas permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat yang serba elektronik maupun perhiasan yang immateriil, seperti titel dan pangkat.³⁹

5. Hukum Perkawinan

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) ini, maka hukum malakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

a. Wajib nikah

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan

³⁹Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press. 2009). 41.

haram,wajib hukumnya. Hal ini tidak terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga. Orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga.

Pernikahan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.⁴⁰

Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan sebagaimana firman-Nya:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*⁴¹

Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005). 91.

⁴¹ QS. an- Nuur (24): 33.

b. Sunnat nikah

Jika seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha.

Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan malakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*).⁴²

c. Haram nikah

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

Kita tentu pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah

⁴² Muhammad Amin Suma, *Hukum*, 92.

ternyata pengangguran atau bahkan penjahat. Orang tersebut tentu tidak mengenal hukum haram menikah, bahkan disuruh (disarankan) puasa pun dia berkeberatan.

Oleh karena peristiwa semacam itu tidak sedikit terjadi dalam masyarakat, maka para wanita (terutama) dan para wali hendaknya berhati-hati menerima lamaran orang yang belum dikenal status sosialnya. Kejujuran dari masing-masing pihak sangat diharapkan, jangan sampai menyembunyikan aib atau kekurangan-kekurangan lainnya dan baru terbongkar setelah terjadi akad nikah.

d. Makruh nikah

Pernikahan yang kurang/ tidak disukai (makruh), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya kurang (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukan besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.

e. Mubah (boleh) nikah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.⁴³ Pernikahan yang dibolehkan yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

6. Persiapan Perkawinan

Sebagai sebuah kontrak suci (*mithaqan ghalidhan*) dengan dimensi dunia akhirat, mengharuskan adanya kehati-hatian dan kesiapan yang matang agar tujuan perkawinan yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pun dapat terwujud.

Kesiapan yang dimaksud mencakup kesiapan ilmu, kesiapan psikis, dan kesiapan *infaq* (finansial). Kesiapan ilmu inilah yang membedakan

⁴³ M. Ali Hasan, *Pedoman*. 10.

seorang muslim dari umat yang lain. Karena pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia agar manusia mengikatkan dirinya pada ketakwaan, yakni menjalankan perintah dan menjauhi laranganNya.

Kesiapan finansial dipersiapkan untuk menjalankan peran *qiwamah* bagi seorang suami atas seorang istri. Sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (TQS. Al-nisa: 34)

Makna *qiwamah* dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab (*qiwamatu ri'ayatin*), bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa (*qiwamatu shultanin*). Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

كلكم راع، وكلكم مسؤول: فالأمير راع على الناس وهو مسؤول، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول

Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kalian: maka amir (pemimpin) adalah pemimpin (yang mengurus) rakyat dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya, laki-laki adalah pemimpin (yang mengurus) keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya, perempuan adalah pemimpin yang bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya, seorang budak adalah pemimpin atas harta majikannya dan ia akan dan ia akan diminta pertanggungjawaban

atasnya. *Ingatlah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. (HR. Ibnu Hibban)*⁴⁴

Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan psikis, dimana seorang laki-laki siap dan mampu menjadi seorang suami dengan segala konsekuensi hukumnya, begitu juga sebaliknya, perempuan siap dan mampu menjadi istri dengan segenap konsekuensi yang menempel pada dirinya. Kemampuan itu itulah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau ketika memberikan nasehat kepada para pemuda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, siapa saja yang diantara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya.” (HR. Bukhari)⁴⁵

Redaksi hadis tersebut merupakan redaksi yang menunjukkan pada makna (isim) syarat.⁴⁶ Kalimat *man istata'ah minkum al-ba'ah* merupakan *lafadz* syarat bagi kalimat setelahnya yaitu *falyatazawwaj*.

Artinya bahwa Rasulullah memberikan seruan untuk menikah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dan kemampuan untuk menikah ini

⁴⁴ Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban at-Tamimi, *Sahih Ibnu Hibban*, 678.

⁴⁵ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2008), 238.

⁴⁶ Isim syarat adalah isim yang mengikat dua kalimat dimana kalimat yang pertama merupakan syarat bagi kalimat yang kedua. Kata-kata yang bisa digunakan sebagai isim syarat adalah *man, mā, matā, ayyāna, aina, ainamā, annā, haisumā, kaifamā dan ayya*. Lihat Fuad Ni'mah, *Mulakhas Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyah, tt), 126.

hanya terjadi pada orang yang sudah dewasa. Kedewasaan ini kiranya dapat menjadi salah satu indicator kematangan dan kesiapan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Sikap tawakkal⁴⁷ dan menghadirkan niat untuk menjaga kehormatan⁴⁸ yang dibangun para pihak sebelum melangsungkan perkawinan juga merupakan gambaran kematangan dengan meyakini bahwa Allah SWT telah berfirman:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. (TQS. Ath-Thalaq: 3)

⁴⁷ Sikap semacam inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat dan salafus shalih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Said mantan budak Abi Usaid, Aku menikah, sementara aku berstatus seorang budak. Akupun mengundang beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diantaranya Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah. Ketika datang waktu shalat, mereka mempersilahkan diriku untuk menjadi imam. Seusai shalat, mereka mengajarku,

إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك
وشأن أهلك

Apabila kamu bertemu pertama dengan istrimu, lakukanlah shalat 2 rakaat, kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari semua yang datang kepadamu, dan berlindunglah dari keburukannya. Kemudian lanjutkan urusanmu dengan istrimu. (HR. Ibn Abi Syaibah 30352 dan dishahihkan al-Albani dalam Adab az-Zifaf).

⁴⁸ Dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَافَ

Ada tiga orang, Allah berhak membantunya: Orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang melakukan transaksi mukatabah (menebus dirinya), dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. (HR. Nasai 1655, Turmuzi 1756, dan dihasankan al-Albani).

Adapun kesiapan ilmu di antaranya adalah pemahaman yang matang tentang hukum-hukum seputar perkawinan, membina keluarga, dan memahami hak dan kewajiban suami istri. Bagian terakhir ini termasuk bagian terpenting. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ingatlah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas diri kalian (yang merupakan kewajiban) bagi istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas diri mereka (yang merupakan kewajiban) bagi kalian.” (HR. Tirmidzi)

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun pembahasan seputar hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak yang berserikat di dalamnya suami dan istri sekaligus, yang mencakup; kehalalan berhubungan antara suami dan istri selama tidak ditemukan penghalang syar’iy, ketetapan nasab anak-anak keduanya, dan hak saling mewarisi jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.
2. Hak suami atas istri yang mencakup, (1) ketaatan istri pada suami dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga karena suami sebagai kepala rumah tangga, yang menjaga urusan-urusannya, yang menafkahnya, dan yang menanggung beban-bebannya. (2) istri tinggal bersama suami di rumah yang telah disiapkan suaminya untuknya, hingga ia tidak diperkenankan keluar

rumah kecuali dengan izin suaminya. (3) suami berhak mendidik istri jika istri melakukan kesalahan atau nusyuz.

3. Hak Istri atas suami yang mencakup, (1) mendapatkan keadilan dan sikap yang baik dari suami baik jika dia sendiri atau jika dia bersama saudaranya (istri-istri yang lain), keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang berbentuk materi. (2) hak mendapatkan mahar dan nafkah dengan baik.⁴⁹

Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di atur dalam bab tersendiri sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

⁴⁹ Nafisah Ibrahim Yaji, *az-zawaj wa furaq az-zawaj fi al-Islam*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 81-85.

Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan, niscaya bangunan rumah tangga yang diidamkanpun akan terwujud dan manfaat perkawinan pun akan dirasakan oleh pasangan suami istri dengan izin Allah.⁵⁰ Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa materi yang harus disampaikan saat suscatin dan dipahami betul oleh catin.

D. Teori Kepatuhan Hukum

Salah satu fungsi keberadaan hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (social control). Dalam hal ini, hukum perkawinan di Indonesia juga seharusnya memiliki fungsi untuk menyusun dan menjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Penghargaan masyarakat kepada sebuah institusi perkawinan merupakan salah satu wujud nilai luhur tersebut, sehingga perkawinan akan diposisikan sebagai sebuah kontrak suci yang harus dijaga dan dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini akan terjadi hanya bila seperangkat hukum perkawinan tersebut berjalan diiringi dengan kesadaran hukum yang baik dari masyarakat.

Menurut Saifullah, mempertanyakan kesadaran hukum sebenarnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Ia mengutip hasil pengamatan yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum, yang telah semakin membuka pintu kajian akan

⁵⁰ Manfaat perkawinan antara lain memenuhi kebutuhan seksual, membentuk keturunan yang shalih dan shalihah, memberikan ketenangan bagi masing-masing pasangan, menjadi hiasan yang menyenangkan hati, dan tempat terbaik untuk berbagi bagi suami dan istri. Lihat Ayatullah Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Bogor: Penerbit Cahaya, 2001), 141-153, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: al-maktabah al-'ashriyyah, 2012), 9-11.

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam hubungan bermasyarakat.⁵¹

Sedangkan menurut Hendrojono, kepatuhan hukum pada masyarakat disebabkan dua faktor utama, pertama, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan/aspirasi masyarakat atau dengan kata lain, anggota-anggota masyarakat taat pada hukum karena dirasakan adanya rasa keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Kedua, karena adanya kekuasaan yang imperatif yang melekat pada hukum tersebut, berupa sanksi bagi para pelanggar.⁵²

Lebih jauh lagi, Satjipto Rahardjo menyebutkan pemikiran yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh hukum adalah bentuk pikiran yuridis tradisional. Dimana gagasan tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat. Menurutnya, kesimpulan yang demikian menjadi kurang memuaskan saat ilmu hukum mulai melakukan pengkajian secara lebih empirik.

Satjipto mengutip teori Krabe yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri.

Masih menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki pendekatan berbeda untuk membaca masalah kepatuhan hukum dengan melalui penelitian empirik. Hal ini karena sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum

⁵¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 105.

⁵² Hendrojono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 55.

bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman atau sanksi tanpa mengamati sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Kacamata sosiologi hukum akan mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, darimana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan hukum.⁵³



⁵³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: GENTA publishing, 2010), 203-204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian dengan metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁵ Metode ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian, yaitu tentang pandangan tokoh masyarakat kabupaten Malang terhadap pelaksanaan suscatin sebagai upaya meminimalisir perceraian.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 15.

⁵⁵ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

Adapun metodologi kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Malang Jawa Timur. Pilihan ini didasarkan pada informasi bahwa di daerah ini angka perceraian tergolong tinggi pada beberapa tahun terakhir.⁵⁷ Bahkan angkanya selalu berkejaran dengan beberapa daerah lain seperti Surabaya, Banyuwangi dan Jember. Di wilayah Kabupaten Malang sendiri, terdapat beberapa kecamatan dengan angka perceraian tertinggi, antara lain, Bantur, Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing, Lawang dan Singosari.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 3.

⁵⁷ Khaerul Anwar dan Umar Mukhtar, "Kabupaten Malang Masih Peringkat Satu Jawa Timur dan Dua Indonesia Dalam Perceraian", <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=9528&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Sorot&&keyjdl=Angka%20Perceraian>, diakses 29 Agustus 2015. Data yang dihitung mulai tahun 2013 sampai tahun 2015.

Data ini sebagaimana dilansir situs times indonesia pada tanggal 11 Maret 2016.⁵⁸



⁵⁸ Ferry Agusta Satrio, “Angka perceraian di Malang naik setiap tahun”, <http://m.timesindonesia.co.id/baca/120680/20160311/185925/angka-perceraian-di-Malang-naik-setiap-tahun>., di akses pada 29 Mei 2016.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁵⁹ Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder.⁶⁰

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶¹ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶² Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁶³ Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer

⁵⁹ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 6.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 12.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

⁶³ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan, yaitu Kemenag, Kepala KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pandangan mereka tentang suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian. Di antara pertimbangan dalam penentuan informan, peneliti memilih tokoh masyarakat dengan kriteria:

- a) Memiliki kapasitas sebagai penanggung jawab pelaksanaan suscatin seperti Kasi Bimas Islam dan kepala KUA
 - b) Memiliki pengaruh di tengah masyarakat seperti muballigh, guru, dan ketua RT.
 - c) Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah. Atau semua literatur yang memuat tentang hal-hal yang mendukung dalam memperdalam kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang suscatin, buku tentang Hukum Keluarga Islam, Modul

Kursus Calon Pengantin Departemen Agama Tahun 2007, dan Sosiologi Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶⁴

a) Metode observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁵ Dalam hal ini, objek yang diamati oleh peneliti adalah pelaksanaan suscatin di Kabupaten Malang. Pengamatan dilakukan penulis mulai bulan Agustus 2015 sampai Januari 2016. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan suscatin. Suscatin yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang belum maksimal sebagaimana amanat Dirjen Bimas Islam. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain, kurangnya SDM pembimbing suscatin, kurangnya

⁶⁴ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011. 29.

⁶⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

dukungan dari sisi sarana dan prasarana, dan kesulitan dari catin untuk meluangkan waktu khusus mengikuti suscatin. Sehingga suscatin yang sudah dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan berkas oleh KUA beberapa hari menjelang akad nikah. Inilah yang dikenal di masyarakat dengan sebutan ‘*rapak*’ atau ‘*contoan*’ yang berisi latihan pengucapan ijab qabul dan pemeriksaan berkas-berkas catin.

b) Metode *interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁶⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dengan kapasitas ke-tokohnya yaitu:

No	Nama	Wilayah	Kapasitas Tokoh
1	Sonhaji, S.Ag. MH	Gadang	Kasi Bimas Islam Kemenag
2	Subechan, S.Pd.I	Singosari	Kepala KUA

⁶⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, 193-194.

3	M. Afifi, S.Sos	Ngantang	Kepala KUA
4	Rofiqul Mukhlisin	Pakis Kembar	Tokoh Agama
5	Umi Widayati	Pakis	Tokoh Masyarakat
6	Saifur Rahman	Donomulyo	Tokoh Agama
7	Siti Istianah	Sumbermanjing Wetan	Tokoh Agama
8	Nur Hasan	Bululawang	Tokoh Masyarakat
9	Jazari	Gondanglegi	Tokoh Agama Praktisi Bimbingan untuk Catin
10	Dyah Suriya	Turen	Tokoh Masyarakat

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA dilakukan untuk mengetahui respon informan tentang pelaksanaan suscatin yang ada di KUA dan kendala yang dihadapi KUA terhadap pelaksanaan suscatin yang belum bisa dilaksanakan sebagaimana amanat Dirjen Bimas Islam.

Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah untuk mengetahui pandangan informan tentang suscatin dan respon mereka terhadap pengaruh suscatin sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, analisis data adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema, dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁶⁷

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut⁶⁸:

1. *Editing*

Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh, apakah data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dan proses selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *editing* terhadap hasil dari wawancara dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Malang apakah data tersebut dapat digunakan atau tidak, apakah data tersebut cukup menjawab dari persoalan penelitian atau tidak.

2. *Classifying*

Classifying adalah proses pengelompokan data, baik yang berasal dari hasil wawancara dengan para tokoh Kabupaten Malang dan data yang diperoleh melalui dokumentasi maupun yang lainnya. Seluruh data yang telah didapatkan tersebut

⁶⁷ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta: Teras, 2009), hal 185.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 104-105.

dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasi jawaban informan yang merupakan hasil dari wawancara, hasil klasifikasi dipaparkan pada bab selanjutnya.

3. *Verifying*

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas data tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, setelah mendapat informasi dari tokoh masyarakat Kabupaten Malang maka peneliti melakukan kros cek ulang hasil wawancara peneliti dengan *recorder* yang peneliti pakai saat wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data dan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

4. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan juga mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kepatuhan hukum. Peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh di lapangan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Malang. Selanjutnya, peneliti melihat hal apa yang berbeda dengan keadaan atau suatu fenomena yang bertolak belakang dengan

ketentuan yang seharusnya. Kemudian peneliti berusaha memecahkan persoalan yang masih ada hubungannya dengan rumusan masalah dan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan teori yang sesuai dengan topik penelitian yaitu teori kepatuhan hukum.

5. *Concluding*

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh setelah analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas fenomena yang terjadi yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang suscatin sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sunarto dalam bukunya *Metode Penelitian Deskriptif* menjelaskan bahwa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁶⁹

Metode deskriptif juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan

⁶⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990). 47.

oleh adanya penerapan metode kualitatif. Maka sebagai konsekuensi penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan baik yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan-informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian data yang ada dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi), pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif mengenai pemahaman dan pendapat tokoh masyarakat kabupaten Malang tentang suscatin sebagai upaya meminimalisir perceraian.

Maka hasil wawancara dengan informan baik kepala KUA, tokoh agama dan tokoh masyarakat selanjutnya dibahas dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan di bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Malang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis⁷⁰

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas wilayahnya dari 37 Kabupaten/Kotamadya yang ada di Jawa Timur dan terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.348 km² atau sama dengan 334.800 ha dan jumlah penduduknya 2.346.710 (terbesar kedua setelah Kotamadya Surabaya).

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'51" sampai 112°57'00" bujur timur 7°04'55" sampai 8°02'35" lintang selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

⁷⁰ www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html, diakses tanggal 13 Mei 2016.

Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). gunung semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi di antaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan holtikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

Kabupaten Malang juga diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agriwisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak

jauh membuat para pelancong menjadikan kabupaten ini sebagai tempat singgah, pariwisata dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu megubah konsep pariwisata Kabupaten Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jumat Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 November 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibikota Kabupaten Malang yang baru. Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan 12 Kelurahan, 378 Desa, 1.349 Dusun, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Malang meliputi:

Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten
Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten
Probolinggo


Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Bagian Tengah : Kota Malang dan Kota Batu





Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² (sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas tersebar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu penguungan yang menyebar dan merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang.

Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar.


Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan 3 (tiga) pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22,1°C hingga 26,8°C. Kelembapan udara rata-rata berkisar antara 69,0% hingga 87% dan curah hujan rata-rata berkisar antara 4 mm hingga 727,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan September, hasil pemantauan Pos Karangploso. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Oktober, hasil pemantauan Pos Lanud A.R Saleh.

Adapun tentang pengembangan wilayah, Kabupaten Malang dibagi dalam enam wilayah pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

- 1) WP lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis)
- 2) WP Kapanjen dengan pusat di perkotaan Kapanjen (meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan

Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran)

- 3) WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon)
- 4) WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung)
- 5) WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading)
- 6) WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur).



2. Kondisi Demografi⁷¹

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2014 adalah 2.527.087 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.269.613 jiwa (50,24%) dan perempuan 1.257.474 jiwa (49,76%). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,73%, dan tingkat kepadatan sebesar 780 jiwa/Km².

Sedangkan jumlah penduduk menurut perhitungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tahun 2014 berjumlah 3.092.714 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.549.678 jiwa (50,10%) dan penduduk perempuan 1.543.036 jiwa (49,90%).

⁷¹ Buku RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2020.

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Berikut tabel perkembangan Kependudukan di Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir. Berikut tabel perkembangan Kependudukan di Kabupaten Malang dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014
Luas Wilayah	km ²	3.534,86	3.534,86	3.534,86	3.534,86
Jumlah Penduduk	jiwa	2.471.990	2.490.878	2.508.698	2.527.087
Jumlah Laki-Laki	jiwa	1.241.022	1.250.780	1.260.414	1.269.613
Jumlah Perempuan	jiwa	1.230.968	1.240.098	1.248.284	1.257.474
Pertambahan penduduk	%	0,82	0,76	0,72	0,73
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	699	705	710	780

Penduduk Kabupaten Malang jika ditinjau berdasarkan komposisi mata pencaharian, maka diperoleh data sebagai berikut: 36,4% penduduk bekerja di sektor pertanian, 0,34% Sektor Penggalian dan Pertambangan, 14,6% di sektor industri, 6,6% di sektor jasa dan sisanya 42 % di sektor yang lain. Berdasarkan informasi tersebut, bertani baik on-farm maupun of-farm menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Malang, yaitu

sebanyak 524.372 orang. Sedangkan, penduduk yang bermata pencaharian pada sektor penggalian dan pertambangan hanya berjumlah 4.950 orang, terendah dibandingkan sektor yang lain. Walaupun sektor lain-lain jumlahnya tertinggi, tetapi sektor tersebut merupakan gabungan dari berbagai jenis mata pencaharian yang tidak tercakup dalam sektor-sektor yang sudah ada. Secara rinci mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014
Sektor Pertanian	Orang	524.372	524.372	524.372	524.372
Sektor Penggalian dan Pertambangan	Orang	4.950	4.950	4.950	4.950
Sektor Industri Pengolahan	Orang	209.633	209.633	209.633	209.633
Sektor Jasa	Orang	95.376	95.376	95.376	95.376
Lain – Lain	Orang	606.431	606.431	606.431	606.431
Jumlah	Orang	1.440.762	1.440.762	1.440.762	1.440.762

Aspek keagamaan menjadi indikator kunci untuk melihat dinamika penduduk Kabupaten Malang. Secara umum, diperoleh informasi bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Malang beragama Islam. Selanjutnya diikuti

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014
Islam	Orang	2.338.238	2.338.238	2.654.176	2.654.176
Kristen	Orang	56.750	63.433	64.013	64.013
Katolik	Orang	26.377	26.377	26.382	26.382
Hindu	Orang	22.872	22.872	23.132	23.132
Budha	Orang	7.831	7.831	8.250	8.250
Lain-lain	Orang	98	98	98	98

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun akan dirinci sebagai berikut:

3. Pendidikan

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM menunjukkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Sedangkan APK menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Berikut adalah perkembangan APM dan APK tahun 2011-2014 Kabupaten Malang:

URAIAN	2011		2012		2013		2014	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK
SD/MI	99,26	113,12	99,26	113,14	96,29	113,19	99,32	109,80
SMP/MTs	77,02	95,54	79,78	96,36	79,80	96,41	79,83	96,39
SMA/MA	41,40	52,73	44,46	55,56	44,51	55,62	47,38	59,34

Untuk lebih memperjelas kondisi objektif perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang, dapat dilihat data kelulusan

URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	Persen	100	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs	Persen	99,74	99,86	99,99	100
Angka Kelulusan Tingkat SMA/MA	Persen	99,90	99,90	99,90	99,94
Angka Kelulusan Tingkat SMK	Persen	99,93	100	100	100

pada masing-masing jenjang pendidikan.⁷²

B. Suscatin di Kabupaten Malang

Secara yuridis, pelaksanaan suscatin seharusnya merujuk kepada peraturan Dirjen Bimas Islam Depag Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 yang dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya 24 jam. Dengan rincian materi sebagai berikut:

⁷² Buku RPJMD Kab. Malang Tahun 2016-2020


- a. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.⁷³

Akan tetapi Pelaksanaan suscatin di Kabupaten Malang sampai saat ini masih belum terlaksana secara maksimal. Pembekalan yang dilakukan hanya seputar tatacara dan prosedur perkawinan. Pelaksanaannya pun dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas catin.

Lebih dari itu, Dirjen Bimas Islam mengamanatkan untuk diterbitkannya sertifikat bukti keikutsertaan peserta suscatin sebagai salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan. Dan di Kabupaten Malang, hal ini belum dilaksanakan. Berikut alur pendaftaran alur pelayanan nikah yang juga diberlakukan di wilayah Kabupaten Malang.

⁷³ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab III pasal 3.

ALUR PELAYANAN NIKAH



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bimasislam.kemenag.go.id
 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
 @bimasislam

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang tentang Suscatin

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, istilah suscatin sendiri ternyata belum banyak dikenal masyarakat. Kalaupun ada yang sudah mengenal, informan juga belum mengetahui dengan benar apa yang disebut dengan suscatin.

Diantara sejumlah informan yang ada, hanya informan yang pernah berhubungan langsung dengan suscatin yang memahami dengan benar apa itu suscatin. Informan yang mengenal istilah suscatin yaitu Pak Jazari, tokoh masyarakat yang pernah menjadi pelaksana bimbingan bagi calon pengantin di KUA Gondanglegi. Demikian juga Pak Rofikul, tokoh agama di wilayah Pakis sudah pernah mengetahui tentang suscatin dan beliau juga mengetahui bahwa di Kabupaten Malang belum ada pelaksanaan suscatin tersebut.

Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Afifi, kepala KUA Ngantang dan Pak Subechan kepala KUA Singosari, bahwa suscatin belum dilaksanakan dengan maksimal di daerahnya karena berbagai faktor. Dengan demikian, wajar bila masyarakat sendiri belum mengenal istilah suscatin.

Adapun informan yang lain mengaku belum pernah mendengar istilah suscatin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Hasan, tokoh masyarakat Bululawang yang menyampaikan bahwa beliau tidak mengenal istilah suscatin dan tidak mengetahui jika KUA mengadakan program suscatin untuk calon pengantin. Karena menurut pengalamannya, sebelum melaksanakan pernikahan, tidak ada pembekalan khusus yang diberikan oleh KUA. Menurut pengalamannya, yang dilakukan menjelang pernikahan hanyalah

pemeriksaan berkas-berkas catin serta dilatih untuk mengucapkan ijab kabul. Aktifitas ini di wilayah beliau disebut dengan bahasa jawa ‘*contoan*’.

Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Saifur Rahman tokoh kecamatan Donomulyo dan Ibu Dyah Suriya yang bahkan belum pernah mendengar istilah suscatin sama sekali. Adapun Ibu Istianah tokoh kecamatan Sumbermanjing Wetan pernah mendengar istilah suscatin meskipun tidak memahami apa yang dimaksud dengan suscatin.

Informan yang lainnya juga belum pernah mendengar istilah suscatin, tapi ketika memahami yang dimaksud adalah kursus atau pembinaan bagi calon pengantin, maka mereka baru memahami yang dimaksud suscatin adalah yang mereka sebut sebagai ‘Rapak’ yang dilaksanakan oleh KUA bersamaan dengan pemeriksaan berkas-berkas perkawinan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Umi tokoh kecamatan Pakis.

Informan yang terakhir, Ibu Dwi Rahayu, juga tidak mengetahui suscatin tetapi pernah mengikuti pembekalan oleh KUA bersama suaminya dulu dengan mekanisme yang sederhana, penjelasan yang singkat seputar perkawinan dan mendapatkan buku paket tentang perkawinan.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang tentang Suscatin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*. Islam telah memberikan tuntutan yang komprehensif tentang perkawinan. Dari mulai asas, bagaimana memilih

pasangan, bagaimana mengawali sebuah perkawinan dengan khitbah hingga perkawinan yang berkah, bagaimana menyelesaikan konflik di antara suami dan istri, hingga bagaimana mengakhiri sebuah perkawinan (talak) apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diusahakan.

Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa hukum dari talak adalah boleh, akan tetapi talak itu sendiri merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabdanya:

أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ { رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }
 “(perkara) halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dishahihkan oleh al-Hakim).⁷⁴

Karena itu, al-Quran mewasiatkan, apabila terjadi konflik antara suami dan istri, sebelum perkawinan diakhiri dengan perceraian, maka diupayakan terlebih dahulu dengan mengutus *hakam* dari masing-masing pihak untuk melakukan perdamaian (*ishlah*). Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
 يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35)

Perdamaian dengan mengutus hakam merupakan salah satu upaya menyelesaikan konflik untuk menghindari perceraian, tentunya selama masih

⁷⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-gharb al-Islamiy, 1998.

bisa diupayakan. Apabila pun sudah diusahakan berkomunikasi antara kedua pihak dengan wasilah hakam, dan tetap tidak bisa didamaikan kembali, maka perceraian menjadi solusi terakhir yang ditawarkan Islam.

Selain upaya di atas, dalam rangka memperkuat bangunan keluarga saat ini, upaya pencegahan pun perlu dilakukan. Suscatin disini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya perceraian. Selain suscatin, ada juga upaya lain yang dilakukan masyarakat diantaranya adalah melaksanakan konsultasi keluarga sakinah dalam bentuk biro konsultasi, sekolah Ibu, klinik nikah dan yang sejenisnya.

Adapun pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang suscatin sebagai upaya mengurangi perceraian, peneliti dapat membagi hasil wawancara ke dalam dua klasifikasi, klasifikasi pertama, yaitu bagaimana tanggapan informan tentang suscatin sebagai upaya mengurangi perceraian. Yang dimaksud suscatin dalam klasifikasi pertama ini adalah pembekalan yang dilakukan KUA yang sudah berjalan atau sudah pernah mereka alami dengan nama '*rapak*', '*contoan*', dan lain-lain. Klasifikasi kedua, adalah bagaimana tanggapan mereka terhadap pengaruh suscatin versi Dirjen Bimas Depag terhadap upaya mengurangi perceraian.

Untuk klasifikasi yang pertama, beberapa informan menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari suscatin (red: rapak) terhadap berkurangnya angka perceraian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Nur Hasan, Ia menyebutkan bahwa proses '*contoan*' itu tidak berpengaruh menekan angka perceraian. Menurutnya, itu hanya pembekalan administratif

saja. Begitu juga yang disampaikan oleh bu Umi, karena rapak hanya berbentuk pengarahan-pengarahan singkat saja.

Pak Rofikul juga berpendapat bahwa pengarahan menjelang pernikahan tidak bisa disebut sebagai suscatin, karena itu, tentu rapak dan semacamnya tidak berpengaruh secara signifikan pada eksistensi keluarga.

Selebihnya, informan yang lain tidak memahami ada pengarahan yang bersifat substantif tentang perkawinan, yang ada hanya pemeriksaan berkas catin.

Adapun untuk klasifikasi yang kedua, yaitu bagaimana tanggapan informan tentang suscatin dalam versi amanat dirjen bimas Islam dalam rangka menekan angka perceraian.

Menurut bu Umi, suscatin dalam versi dirjen bimas Islam itu sangat bagus dan kemungkinan besar akan berpengaruh dalam menekan angka perceraian, selengkapnyanya beliau menyebutkan:

“InsyaAllah pengaruh (terhadap perceraian), kalau sudah punya dasar dari itu (suscatin) kan nanti mesti ada pertimbangan, tidak mudah dikit-dikit cerai, biasanya kalau pacaran kan yang bagus-bagus tok yang kelihatan, setelah menikah biasanya ketemu kekurangan-kekurangannya, akhirnya dikit-dikit minta cerai, tapi kalau sudah tahu, diberi kursus-kursus seperti ini kan bisa dipikirkan kembali.”⁷⁵

Senada dengan pak Rofikul yang menyebutkan:

“Kalau saya kira pengaruh (mengurangi perceraian), soalnya kan kadang orang nikah itu cuma pengen aja, tapi gak tau saya materinya suscatin itu seperti apa, mungkin materi-materinya itu nanti bisa membantu ketika nanti ada masalah.”⁷⁶

⁷⁵ Umi Widayati, wawancara (Malang, 27 Januari 2016)

⁷⁶ Rofiqul Mukhlisin, wawancara (Malang, 20 Januari 2016)

Pak Saifur Rahman menyebutkan:

“Menurut saya ya suscatin ini merupakan salah satu solusi, upaya, meskipun kan factor-faktornya itu beda-beda, keharmonisan rumah tangga itu kan juga masing-masing tidak sama, tapi ini menarik dan bagus karena ada harapan dari pemerintah untuk memfasilitasi, membantu, memberikan pendidikan, bagi mereka-mereka yang utamanya mereka-mereka yang nikah muda.”⁷⁷

Ibu Dyah Suriya menyampaikan:

“Faktor cerai itu kan banyak, seperti nikah paksa begitu, tapi ini (suscatin) kan sebuah upaya ya, sebuah usaha untuk mengurangi (perceraian). Kan orang mau melahirkan saja ada kursusnya, orang hamil juga ada kursusnya, bagaimana orang hamil, suami juga ada kursusnya, jadi bagaimana nanti kalau mau melahirkan. Jadi ini (suscatin) bagus. Upaya yang patut didukung, cuman kan juga harus dievaluasi.”⁷⁸

Ibu Istianah menyampaikan:

“Pengaruh sih kalau saya melihatnya, di materinya itu kan banyak yang penting-penting. Materi yang penting selain tentang hak dan kewajiban yaitu tentang mendidik anak.”⁷⁹

Ibu Dwi Rahayu menyampaikan:

“Kalau menurut saya pengaruh, tapi kadang-kadang tergantung manusianya juga, ya kalau bener-bener dihayati gitulah tentang pernikahan gitu ya pengaruh, tapi perceraian kembali lagi ke orangnya sendiri, kadang-kadang ya mungkin kalau emang udah gak cocok gak sepaham kadang-kadang kan mungkin dipertimbangkan juga.

Menurut saya ya pengaruh (bimbingan yang sepintas dengan suscatin dengan banyak materi) karena kalau dijelaskan sepintas sama dikasih banyak penjelasan lebih bagus yang banyak. Kalau sepintas kan mungkin

⁷⁷ Saifur Rahman, wawancara (Malang, 18 Januari 2016).

⁷⁸ Dyah Suriya, wawancara (Malang, 20 Januari 2016).

⁷⁹ Siti Istianah, wawancara (Malang, 14 Desember 2015).

*intinya aja, kurang detil gitu bagi orang yang mau menikah, mungkin begitu.*⁸⁰

Adapun pak Nur Hasan, setelah memahami suscatin yang ideal menurut dirjen bimas Islam, Ia menyatakan:

*“Iya, kalau kontennya seperti itu (seperti peraturan dirjen) ya bagus itu. Itu perlu dilaksanakan. Agar orang tidak berpikir sempit tentang pernikahan.”*⁸¹

Pak Jazari juga menyebutkan bahwa banyak pengaruh dari suscatin terhadap keutuhan keluarga, sebagai praktisi penyuluhan keluarga untuk catin, Ia menyelaskan kondisi masyarakat yang ternyata masih banyak yang belum memahami suscatin, Ia menyatakan:

*“Mereka banyak salah memahami suscatin, dipikirkannya itu kalau di suscatin, nanti ditanyain macam-macam trus malah gak boleh (nikah dini), jadi mereka takut datang ke suscatin.”*⁸²

Selanjutnya, tentang tanggapan informan bila suscatin dijalankan sesuai dengan amanat dirjen bimas, yakni sebagai rangkaian kegiatan persiapan perkawinan yang diwajibkan bagi catin di bawah tanggung jawab

⁸⁰ Dwi Rahayu, wawancara (Malang, 20 Januari 2016).

⁸¹ Nur Hasan, wawancara (Malang, 16 Desember 2015).

⁸² Jazari, wawancara (Malang, 17 Desember 2015).

KUA (BP4), maka seluruh informan mengatakan sepakat bila suscatin diwajibkan. Hanya saja, para informan memiliki beberapa catatan dan harapan yang berbeda bila suscatin kelak akan diwajibkan oleh KUA. Berikut pemaparannya.

Ibu Umi mengatakan,

“Yang terpenting materi yang diberikan di suscatin itu nomer satu kan agama, trus hak dan kewajiban suami istri itu, kesehatan juga penting. Untuk kua lebih disosialisasikan lagi, bisa dengan mengadakan penyuluhan di balai desa, mengumpulkan pemuda-pemudi, jadi secara umum bukan hanya yang akan menikah saja, jangkauannya lebih luas.”⁸³

Pak Saifur Rahman menyatakan;

“Harapannya suscatin ini benar-benar dijalankan dengan maksimal, jangan hanya jadi formalitas saja. Masyarakat itu sebetulnya juga cenderung menghindari keribetan-keribetan yang diberikan syarat-syarat dari pemerintah. Sehingga harus ada sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya ini (suscatin) untuk masa depan. Ibaratnya tuh ini placement testnya sebelum masuk ke jenjang berikutnya.

Kalau menurut saya solusi (mengurangi perceraian), karena masyarakat itu kan banyak yang awam masalah beni-begini, banyak yang nikah muda dan masalah lain-lainnya, tingkat pendidikannya juga macem-macem, jadi perlu sosialisasi untuk masyarakat supaya sadar bahwa ini penting dan perlu. Kalau saya pribadi sangat setuju sekali (ada suscatin). Karena itu sangat membantu sekali untuk kehidupan mereka kedepan. Jadi jangan Cuma redaksi tapi harus diaplikasikan.”⁸⁴

Ibu Istianah menyatakan:

“Materi yang penting selain tentang hak dan kewajiban yaitu tentang mendidik anak. Prosesnya jangan dibuat ribet. Setuju, asal jangan dibuat satu hari, tapi dibuat berapa kali pertemuan, tapi juga jangan berhari-hari”.⁸⁵

⁸³ Umi Widayati, wawancara (Malang, 27 Januari 2016).

⁸⁴ Saifur Rahman, wawancara (Malang, 18 Januari 2016).

⁸⁵ Siti Istianah, wawancara (Malang, 14 Desember 2015).

Pak Nur Hasan menyebutkan:

“Yang paling penting itu materi tentang kerumahtanggaan, agar para pihak punya gambaran yang jelas tentang pernikahan.”⁸⁶

Pak Jazari menyebutkan:

“Kua itu juga harusnya banyak mendatangi pondok-pondok pesantren, tokoh masyarakat untuk mengundang mereka agar bersama-sama bisa melakukan pembinaan, bukan Cuma untuk calon pengantin, tapi juga untuk orang tua calon pengantin, karena orang tua capon pengantin juga punya pengaruh penting.”

“Materi-materi yang harus disampaikan dalam suscatin: pertama tentang peminangan, itu harus dibatasi, ndak boleh lama-lama, maksimal 6 bulan, setelah 6 bulan itu banyak setannya (baca: fitnahnya). Karena banyak yang sudah meminang, terus gak jadi nikah. Itu banyak sekali. Nah ini pihak perempuan yang akan dirugikan. Kedua, mafhum tentang kafaah, kafaah iu bukan kaya nikah sama yang kaya, yang miskin nikah sama yang miskin, kalau begitu, ya bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan? Harusnya, yang kaya tapi ndak pinter itu nikah sama yang pinter tapi ndak kaya, biarimbang. Juga bisa mengentaskan kemiskinan itu.”⁸⁷

Ibu Dyah Suriya menyampaikan sedikit masukannya untuk pelaksanaan suscatin:

“Jadi ini (suscatin) bagus. Upaya yang patut didukung, cuman kan juga harus dievaluasi. Jangan terlalu lama, dipadatkan saja (waktu kursusnya).”⁸⁸

Ibu Dwi Rahayu menyatakan:

“Kalau saya setuju sekali (diwajibkan suscatin). Kua harus menjalankan, harus dijelasin bener-bener. Jangan cuma dikasih buku aja. Calon

⁸⁶ Nur Hasan, wawancara (Malang, 16 Desember 2015).

⁸⁷ Jazari, wawancara (Malang, 17 Desember 2015).

⁸⁸ Dyah Suriya, wawancara (Malang, 20 Januari 2016).

pengantin memang perlu (suscatin). Ya bagus menurut saya kalau ada kayak gini (suscatin) ”⁸⁹

Pak Rofikul menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan suscatin sebagai berikut:

“Yang perlu, yang paling penting menurut saya itu manajemen kerumahtanggaan, yang paling utama itu ketika menghadapi masalah, menyelesaikan konflik (keluarga), yang paling penting itu, soalnya kan mesti rumah tangga itu sebulan dua bulan pasti ada masalah, nah dsitu cara mnyelesaikan masalah seperti apa, soalnya dari situ itu hal kecil nanti bisa menjerumus ke perceraian, kalau ketika cara menghadapi masalah atau menyelesaikannya itu tidak bisa, jadi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki itu harus (tahu) bagaimana caranya untuk mnyelesaikan masalah itu dengan baik gitu.

Kua harus punya komitmen, kalau memang mau memberlakukan kayak gtu (suscatin) ya harus dilaksanakan, tapi memang sosialisasinya kurang, jadi pendekatannya kepada masyarakat kurang, kalau perlu melalui pendekatan secara personal, bahwa ini (suscatin) penting, baru dilaksanakan, nanti berapa pertemuan itu harus datang gitu. Kalau misalnya gak datang, ya dcarikan solusi, jadi nanti tetap dikasih pembinaan meskipun di luar waktu itu. Memang kalau langsung diwajibkan saya rasa keberatan, karena kua blum ada sosialisasi sama sekali mungkin, seharusnya di masjid-masjid misalnya itu setidaknya dimaksimalkan ketika ada acara jadi diinformasikan kapan waktunya, nah baru diwajibkan, kalau langsung diwajibkan memang dirasa berat kayaknya itu. Harus banyak sosialisasi biar orang tidak kaget.”⁹⁰

Penting kiranya menghadirkan pendapat praktisi dan sekaligus

penanggungjawab pelaksanaan suscatin sesuai amanat dirjen bimas.

Pak Sonhaji selaku kasi Bimas Kemenag Kabupaten Malang

menyebutkan,

⁸⁹ Dwi Rahayu, wawancara (Malang, 20 Januari 2016).

⁹⁰ Rofiqul Mukhlisin, wawancara (Malang, 20 Januari 2016).

“Suscatin itu ada dua: suscatin untuk kalangan umum dan suscatin untuk kalangan tertentu. Suscatin umum diikuti oleh pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum dan dilaksanakan oleh lembaga BP4 yang sudah terakreditasi, dan di kabupaten Malang belum pernah diadakan. Untuk suscatin kalangan tertentu, ini diikuti oleh pasangan catin yang sudah mendaftar di KUA dengan jadwal yang sudah ditetapkan KUA masing-masing, di masyarakat dikenal dengan istilah rapak.”⁹¹

Adapun keterangan dari pihak KUA, Pak Afifi kepala KUA Ngantang menyebutkan bahwa Ia sepakat dengan adanya suscatin dalam rangka mengurangi angka perceraian. Akan tetapi, kendala yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya SDM yang dapat menjadi penyuluh atau pembina suscatin. Selain itu, kendala finansial juga menjadikan suscatin dilaksanakan dengan tidak maksimal.

Ia berharap, ada kebijakan yang bersifat instruksional dari pemerintah yang mewajibkan suscatin, menyiapkan SDM yang akan melakukan pembinaan untuk catin dan dukungan finansial untuk melaksanakan program suscatin.

Sedikit berbeda dengan wilayah Ngantang, selain kendala SDM dan finansial, kendala di KUA Singosari adalah catin yang tidak memiliki waktu khusus untuk mengikuti pembinaan di KUA menjelang perkawinannya. Ia berharap ada kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan SDM penyuluh atau pembina untuk suscatin.

Untuk lebih jelas dan memudahkan dalam mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang terhadap suscatin sebagai

⁹¹ Sonhaji, wawancara (Malang, 27 Agustus 2015).

upaya untuk mengurangi angka perceraian, maka dapat dilihat pada tabel yang berisi kesimpulan hasil wawancara berikut ini:

a) Apakah anda mengetahui atau pernah mendengar tentang suscatin?

No	Nama	Tahu dan memahami istilah suscatin	Tidak tahu dan tidak pernah mendengar istilah suscatin	Tahu tapi tidak memahami suscatin	Memahami tapi tidak mengenal istilah suscatin
1	Jazari	V			
2	Rofikul	V			
3	Afifi	V			
4	Subechan	V			
5	Nur Hasan		V		
6	Saifur R		V		
7	Dyah Surija		V		
8	Istianah			V	
9	Umi				V
10	Dwi Rahayu				V

b) Apakah suscatin akan berpengaruh pada menurunnya angka perceraian?

No	Nama	Berpengaruh	Tidak	Tanggapan
1	Jazari	V		Suscatin itu pemberian bekal untuk catin
2	Rofikul		V	Pengarahan yang sudah dilakukan saat ini (rapak) tidak bisa disebut suscatin
		V		Materi yang diberikan suscatin dibutuhkan catin untuk mengatasi masalah rumah tangga agar tidak mudah bercerai
3	Afifi	V		Membekali catin agar tidak mudah bercerai
4	Subechan	V		Membekali catin agar tidak mudah bercerai
5	Nur Hasan		V	'Contoan' yang dilakukan pra nikah tidak berpengaruh dengan

				perceraian
		V		Jika dilakukan sesuai amanat dirjen bimas
6	Saifur R	V		Suscatin memberikan materi yang dibutuhkan catin untuk mengatasi masalah rumah tangga agar tidak mudah bercerai
7	Dyah Suriya	V		Karena semua butuh ilmu, melahirkan juga butuh kursus, nikah juga butuh kursus.
8	Istianah	V		Banyak materi yang penting untuk catin
9	Umi		V	Karena rapak hanya pengarahan singkat
		V		Bekal bagi catin agar keluarga bisa harmonis, lebih awet dan lebih baik.
10	Dwi Rahayu	V		Banyak materi yang dibutuhkan catin, tapi tetap kembali kepada masing-masing orang.

- c) Dengan mempertimbangkan peran suscatin tersebut, apakah anda sepakat bila suscatin diwajibkan di wilayah Kabupaten Malang? Bila diwajibkan, apa harapan atau masukan anda terhadap suscatin?

No	Nama	Sepakat	Tidak	Harapan/masukan
1	Jazari	V		<i>Kua itu juga harusnya banyak mendatangi pondok-pondok pesantren, tokoh masyarakat untuk mengundang mereka agar bersama-sama bisa melakukan pembinaan, bukan Cuma untuk calon pengantin, tapi juga untuk orang tua calon pengantin, karena orang tua capon pengantin juga punya pengaruh penting.</i>

			<p><i>Kalau tentang materi yang harus disampaikan saat suscatin, yang paling penting itu ada dua:</i></p> <p><i>Pertama, tentang peminangan, itu harus dibatasi, ndak boleh lama-lama, maksimal 6 bulan, setelah 6 bulan itu banyak setannya (baca: fitnahnya). Karena banyak yang sudah meminang, terus gak jadi nikah. Itu banyak sekali. Nah ini pihak perempuan yang akan dirugikan. Kedua, mafhum tentang kafaah, kafaah iu bukan kaya nikah sama yang kaya, yang miskin nikah sama yang miskin, kalau begitu, ya bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan? Harusnya, yang kaya tapi ndak pinter itu nikah sama yang pinter tapi ndak kaya, biarimbang. Juga bisa mengentaskan kemiskinan itu.</i></p>
2	Rofikul	V	<p><i>Yang perlu, yang paling penting menurut saya itu manajemen kerumahtanggaan, yang paling utama itu ketika menghadapi masalah, menyelesaikan konflik (keluarga), yang paling penting itu, soalnya kan mesti rumah tangga itu sebulan dua bulan pasti ada masalah, nah dsitu cara mnyelesaikan masalah seperti apa, soalnya dari situ itu hal kecil nanti bisa menjerumus ke perceraian, kalau ketika cara menghadapi masalah atau menyelesaikannya itu tidak bisa, jadi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki itu harus (tahu) bagaimana caranya untuk mnyelesaikan masalah itu dengan baik gitu.</i></p> <p><i>Kua harus mempersiapkan, dalam pelaksanaan suscatin, dan juga harus dikelompokkan orang yang sudah pemahamannya sudah</i></p>

				<p><i>mumpuni dengan yang awam itu harus dibedakan, tapi tetep tekanannya disitu (manajemen konflik). Meskipun orang sudah paham (sudah alim) kadang cara menyelesaikan masalah tidak bisa, jadi intinya harus banyak materi tentang manajemen konfliknya. Jadi harus ada mentor yang benar-benar mumpuni, yang sudah pengalaman. Misalnya sudah menjalani perkwinan lama berapa tahun, nah dari situ kan dia bisa cerita.</i></p> <p><i>Kua harus punya komitmen, kalau memang mau memberlakukan kayak gitu (suscatin) ya harus dilaksanakan, tapi memang sosialisasinya kurang, jadi pendekatannya kepada masyarakat kurang, kalau perlu melalui pendekatan secara personal, bahwa ini (suscatin) penting, baru dilaksanakan, nanti berapa pertemuan itu harus datang gitu. Kalau misalnya gak datang, ya dcarikan solusi, jadi nanti tetap dikasih pembinaan meskipun di luar waktu itu. Memang kalau langsung diwajibkan saya rasa keberatan, karena kua blum ada sosialisasi sama sekali mungkin, seharusnya di masjid-masjid misalnya itu setidaknya dimaksimalkan ketika ada acara jadi diinformasikan kapan waktunya, nah baru diwajibkan, kalau langsung diwajibkan memang dirasa berat kayaknya itu. Harus banyak sosialisasi biar orang tidak kaget</i></p>
3	Afifi	V		<p><i>Ada kebijakan yang bersifat instruksional dari pemerintah yang mewajibkan suscatin, menyiapkan SDM yang akan melakukan</i></p>

				<i>pembinaan untuk catin dan dukungan finansial untuk melaksanakan program suscatin.</i>
4	Subechan	V		<i>Ada kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan SDM penyuluh atau pembina untuk suscatin</i>
5	Nur Hasan	V		<i>Suscatin itu penting dilakukan agar orang tidak berpikir sempit tentang pernikahan Yang paling penting itu materi tentang kerumahtanggaan, agar para pihak punya gambaran yang jelas tentang pernikahan.</i>
6	Saifur R	V		<i>Harapannya suscatin ini benar-benar dijalankan dengan maksimal, jangan hanya jadi formalitas saja. Masyarakat itu sebetulnya juga cenderung menghindari keribetan-keribetan yang diberikan syarat-syarat dari pemerintah. Sehingga harus ada sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya ini (suscatin) untuk masa depan. Ibaratnya tuh ini placement testnya sebelum masuk ke jenjang berikutnya. Kalau menurut saya solusi (mengurangi perceraian), karena masyarakat itu kan banyak yang awam masalah beni-begini, banyak yang nikah muda dan masalah lain-lainnya, tingkat pendidikannya juga macam-macam, jadi perlu sosialisasi untuk masyarakat supaya sadar bahwa (suscatin) ini penting dan perlu.</i>
7	Dyah Suriya	V		<i>Jadi ini (suscatin) bagus. Upaya yang patut didukung, cuman kan juga harus dievaluasi. Jangan terlalu lama, dipadatkan saja (waktu kursusnya)</i>

8	Istianah	V		<i>Materi yang penting selain tentang hak dan kewajiban yaitu tentang mendidik anak. Prosesnya jangan dibuat ribet. Setuju, asal jangan dibuat satu hari, tapi dibuat berapa kali pertemuan, tapi juga jangan sehari-hari</i>
9	Umi	V		<i>Yang terpenting materi yang diberikan di suscatin itu nomer satu kan agama, trus hak dan kewajiban suami istri itu, kesehatan juga penting. Untuk kua lebih disosialisasikan lagi, bisa dengan mengadakan penyuluhan di balai desa, mengumpulkan pemuda-pemudi, jadi secara umum bukan hanya yang akan menikah saja, jangkauannya lebih luas</i>
10	Dwi Rahayu	V		<i>Kua harus menjalankan, harus dijelasin bener-bener. Jangan cuma dikasih buku aja.</i>

E. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian

Perkawinan merupakan ikatan suci yang Allah sebut di dalam firmanNya dengan *'mitsaqan ghalidzan'*, artinya perjanjian yang berat. Perkawinan merupakan pintu gerbang bagi pasangan pengantin untuk mengawali kehidupan baru, bersama orang dan keluarga yang baru. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu ikatan suci, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dengan latar belakang yang berbeda, adat atau kebiasaan yang juga berbeda. Karena itu, tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin untuk menyambut hari istimewa tersebut.

Dalam perjalanannya, melalui arus globalisasi yang melanda generasi muda, pergaulan bebas yang mengakibatkan dekadansi moral luar biasa, institusi perkawinan secara perlahan kehilangan nilai sakralnya. Tingginya permohonan dispensasi nikah untuk perkawinan yang harus dilaksanakan karena pasangan masih di bawah umur, atau karena pihak perempuan yang sudah mengalami kehamilan sebelum menikah, dan trend perceraian yang relatif meningkat dari tahun ke tahun di berbagai belahan wilayah Indonesia semakin menambah daftar panjang sedang 'tidak sehat' nya keluarga Indonesia.

Hal ini tentu memprihatinkan, selain karena perkawinan adalah sebuah ikatan suci dalam perspektif agama, perkawinan juga merupakan sebuah kontrak perdata antara kedua belah pihak yang berimplikasi pada banyak hukum. Mislanya, hak dan kewajiban suami istri, pendidikan dan pengasuhan anak, warisan, kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat per tahun 2015, ada 6633 kasus perceraian yang terjadi. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, suami yang tidak bertanggung jawab, suami terjerat kasus hukum, dan karena nikah paksa, menyebabkan ribuan perempuan di Kabupaten Malang melayangkan gugatan cerai. Lebih detail, berikut adalah faktor dominan yang mengakibatkan perceraian menurut laporan terakhir Pengadilan Agama pada tahun 2014 sebagai berikut⁹²:

No	Faktor perceraian	Jumlah kasus yang diputus
1	Tidak ada tanggung jawab	1702 kasus
2	Tidak ada keharmonisan	5043 kasus
3	Lain-lain	12 kasus

⁹² Laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang faktor perceraian tahun 2015 belum dirilis secara resmi. Sehingga peneliti masih berpedoman pada laporan tahun 2014. Namun panitera muda PA Kabupaten Malang, Widodo, menyampaikan bahwa ketidakharmonisan masih menjadi alasan tertinggi diajukannya perceraian sepanjang tahun 2015. Seperti dikutip malang times pada berita berikut ini, <http://m.malangtimes.com/baca/10905/20160311/183346/angka-perceraian-di-malang-naik-setiap-tahun/> diakses tanggal 17 Mei 2016.

Kedua faktor pertama mencapai angka yang sangat tinggi. Tidak adanya tanggungjawab dan tidak adanya keharmonisan, merupakan dua faktor yang bertumpu pada pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan sebagai kontrak perdata antara kedua belah pihak.

Di saat yang sama, permohonan dispensasi nikah juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014, ada sekitar 204 dispensasi nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Faktor dominan diajukannya dispensasi nikah adalah karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan. Secara tidak langsung, pernikahan dini cukup menyumbang angka perceraian secara signifikan.⁹³ Inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, bahwa secara perlahan nilai sakral perkawinan pun mulai terkikis.

Studi empiris menunjukkan, kesiapan adalah harga paten yang harus dimiliki oleh calon pengantin, setidaknya meliputi kesiapan psikis, kesiapan finansial, dan kesiapan fisik. Kesiapan ini tidak bisa otomatis terbentuk dalam diri seseorang, sejalan dengan bertambahnya usia. Sehingga, batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang juga tidak serta merta mewakili kesiapan calon pengantin.

Kesiapan ini harus diupayakan, dibentuk dan di dukung oleh seluruh komponen masyarakat. Artinya, kesiapan ini menjadi tugas bersama komponen masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Keluarga sebagai institusi terkecil dari masyarakat seharusnya mulai membentuk kesiapan anak-anak untuk bertanggung jawab atas diri dan orang lain, bahkan sejak usia baligh. Selanjutnya, proses ini diiringi oleh pendidikan dan pembinaan dari lembaga pendidikan, dengan dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Sebagai sebuah kontrak perdata, perkawinan merupakan kontrak yang harus dijaga dan dipatuhi berbagai bentuk konsekuensi hukumnya. Disinilah diperlukan kajian sosiologi hukum. Karena pada dasarnya, tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri, ini yang selanjutnya dikenal dengan teori Krabbe.⁹⁴

Lebih lanjut lagi, Savigny menyatakan, bahwa kepatuhan itu muncul sebagai dorongan keharusan dari dalam.⁹⁵ Untuk memunculkan kepatuhan itulah dibutuhkannya pembekalan, pembinaan, atau pendidikan yang komprehensif dan menyeluruh. Dalam kaitannya dengan mematuhi hukum

⁹³ Lid, "Angka Pernikahan dini terus meningkat", <http://radarmalang.co.id/angka-pernikahan-dini-terus-meningkat-14770.htm>, di akses 5 Mei 2016.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publisng, 2010), 204.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 206.

perkawinan, maka dibutuhkan adanya pembekalan serius dalam rangka untuk mendorong kepatuhan yang muncul dari dalam diri sendiri.

Pembekalan tersebut diberikan setidaknya sebelum melakukan perkawinan. Hal inilah yang menjadi latar belakang ditetapkannya ketetapan Dirjen Bimas Islam tentang suscatin, yang idealnya diwajibkan kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perkawinan. Hanya saja, dikarenakan berbagai hal, suscatin di wilayah kabupaten Malang belum dilakukan dengan maksimal. Selain itu, upaya menyiapkan catin ini juga belum terintegrasi, dari keluarga, lembaga pendidikan dan pemerintah.

Karena tidak adanya bekal yang mencukupi, dan kesiapan yang memadai, maka faktor ketidakharmonisan dan kurangnya tanggung jawab menjadi faktor yang dominan menyebabkan perceraian.

Merespon tingginya angka perceraian, masyarakat mulai menyadari pentingnya suscatin yang seharusnya dilakukan oleh KUA atau lembaga yang dipercaya olehnya. Peneliti menemukan respon yang positif dari tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang suscatin yang sudah diamanatkan Dirjen Bimas Islam. Mereka sepakat jika suscatin ini diwajibkan kepada seluruh catin sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian tersebut.

KUA terkait juga menyetujui diwajibkannya suscatin, akan tetapi, belum adanya dukungan yuridis yang kuat untuk mengharuskan suscatin bagi catin, kurangnya SDM sebagai penyuluh atau pembinan dan kurangnya dukungan finansial membuat suscatin tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, melainkan hanya dalam bentuk pengarahan singkat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas.


Padahal dengan adanya suscatin, diharapkan akan terwujud kepatuhan hukum dari dalam diri masyarakat untuk mematuhi kontrak perdata yang sudah disepakati para pihak tersebut, sehingga angka perceraian bisa diminimalisir.

Dengan demikian, terdapat lima catatan penting tentang pelaksanaan suscatin secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat aturan dirjen bimas Islam dengan ketetapan pemerintah
2. Diadakan sosialisasi kepada struktur pelaksana suscatin serta standarisasi kapasitas pembimbing
3. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi dan pelaksanaan suscatin
4. Pelaksanaan suscatin didesain dengan materi yang komprehensif tetapi dalam waktu yang singkat

5. Pelaksanaan suscatin dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA bahwa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti suscatin dan berhak melanjutkan pendaftaran pernikahannya

Adapun tahapan pelaksanaan suscatin dapat dilakukan sebagaimana berikut:



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan di atas, dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang yang menjadi informan tidak seluruhnya mengetahui tentang suscatin, kecuali tokoh-tokoh yang langsung berhubungan dengan suscatin, seperti Ketua KUA atau praktisi bimbingan untuk catin. Sebagian lain hanya pernah mendengar istilah suscatin tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dengan suscatin. Sebagian lainnya memahami maksud dari suscatin, yaitu bimbingan untuk catin yang dilakukan oleh KUA, mereka mengenalnya dengan istilah rapak atau ‘contoon’, bukan suscatin, sehingga mereka juga kurang familiar dengan istilah suscatin.
2. Hampir sebagian besar informan menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari suscatin sebagai upaya untuk mengurangi perceraian bila dilaksanakan sebagaimana amanat Dirjen Bimas. Hal ini dikarenakan suscatin merupakan upaya untuk membentuk kepatuhan hukum masyarakat terhadap institusi perkawinan, suscatin akan memberikan berbagai pemahaman yang dibutuhkan oleh catin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebagian besar tokoh masyarakat di Kabupaten Malang juga menanggapi secara positif

terhadap suscatin dan kebutuhan untuk mewajibkannya bagi para catin, sebagai bentuk respon dan salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian yang relatif meningkat di wilayah Kabupaten Malang.

2. Saran

1. Memperkuat Peraturan Dirjen Bimas Islam dengan peraturan pemerintah.
2. Diadakan sosialisasi kepada struktur pelaksana suscatin serta standarisasi kapasitas pembimbing.
3. Diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi dan pelaksanaan suscatin
4. Pelaksanaan suscatin didesain dengan materi yang komprehensif tetapi dalam waktu yang singkat.
5. Pelaksanaan suscatin dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA bahwa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti suscatin dan berhak melanjutkan pendaftaran pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* , Bandung: Pustaka Setia , 1999.
- Al Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Pres, 2003.
- Al-Bukhary, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail *Ṣāḥiḥ al-Bukhāriy*, jilid III, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2008.
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats. Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-gharb al-Islamiy, 1998.
- At-Tamimi, Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban *Sahih Ibnu Hibban*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972.
- Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Depag Jabar, 2007
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar maju, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Hendrojono, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Kanwil depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang: 2000.
- Mazhahiri, Ayatullah Husain *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Bogor: Penerbit Cahaya, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ni'mah, Fuad, *Mulakhas Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, Beirut: Dar at-Tsaqafah al-Islamiyah, tt.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2003.

- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: GENTA publishing, 2010.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, Jilid 6, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: al-maktabah al-'ashriyyah, 2012.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Yaji, Nafisah Ibrahim, *az-zawaj wa furaq az-zawaj fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-fikr, 2001.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Malang Tahun 2016-2020.

BP4, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta: 2010

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hlm. 46.

Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Endang Sukarelawati, "2.677 Perempuan Kabupaten Malang Gugat Cerai", <http://www.antaraneews.com/berita/450636/2677-perempuan-kabupaten-malang-gugat-cerai>.

Cahyadi Takariawan, "Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam", http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115.

Republika Online, "Tingkat Perceraian Indonesia Meningkat Setiap Tahun, Ini Datanya". <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/14/nf0ij7-tingkat-perceraian-indonesia-meningkat-setiap-tahun-ini-datanya>,

Khaerul Anwar dan Umar Mukhtar, "Kabupaten Malang Masih Peringkat Satu Jawa Timur dan Dua Indonesia Dalam Perceraian", <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=9528&&top=1&&ktg=Jatim&&keyrbk=Sorot&&keyjdl=Angka%20Perceraian>.

Laporan perkara yang diputus pada tahun 2013 dan 2014, www.pakab.malang.go.id.

<http://radarmalang.co.id/setiap-hari-ada-29-janda-baru-di-malang-27797.html>.

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/penyebab-perceraian>.

www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html.

<http://m.malangtimes.com/baca/10905/20160311/183346/angka-perceraian-di-malang-naik-setiap-tahun/>.

Ferry Agusta Satrio, “Angka perceraian di Malang naik setiap tahun”,
<http://m.timesindonesia.co.id/baca/120680/20160311/185925/angka-perceraian-di-Malang-naik-setiap-tahun>.





**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat

Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
- c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.


Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk


KURIKULUM DAN SILABUS

KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	KELOMPOK DASAR						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT 3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam 	1 1 1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan</p>	2	

					yang suci		
				3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
				4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas		
				6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan		



				<p>7. Fungsi Sosial Budaya.</p>	<p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p>	<p>1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p>	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Ceko terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling 	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga 	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003